



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 710 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TANJUNG RATU KECAMATAN
KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Katibung Nomor : 100/167/ VII.05/2024 tanggal 05 September 2024 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 710 /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 6 Desember 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA TANJUNG RATU KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	IRAWAN SYAH,S.PdI	Ketua	1.	IRAWAN SYAH,S.PdI	Anggota	
2.	EDI YUSUF. A	Wakil Ketua	2.	MASHADI	Anggota	
3.	MASHADI	Sekretaris	3.	ANANG SURYANA	Anggota	
4.	DENI MUTAQQIN	Anggota	4.	ASEP HIDAYATULLAH	Anggota	
5.	ANANG SURYANA	Anggota	5.	SOLIKHIN	Anggota	
6.	ARIZAL FAHLAPI	Anggota	6.	EDI BAYU BATRA	Anggota	Anggota Baru
7.	ASEP HIDAYATULLAH	Anggota	7.	PIRDAUS	Anggota	Anggota Baru
8.	SOLIKHIN	Anggota	8.	DARYANTO	Anggota	Anggota Baru
9.	ACHMAD YANI	Anggota	9.	ABIDIN	Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO